

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan di atas tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang nilai jaminannya tidak memenuhi nilai tagihan kredit di PT. BPR Nagari Kasang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria benda yang layak dijadikan jaminan fidusia antara lain adalah harta benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara sah. Harta tersebut dapat berwujud maupun tidak berwujud, meliputi piutang, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dijamin dengan hipotek, baik harta yang sudah ada maupun yang akan datang. Hal ini mencakup satu unit atau beberapa unit benda tersebut, serta hasil dan barang inventaris yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Pada penelitian yang dilakukan di PT. BPR Nagari Kasang, kriteria agunan kredit dinilai berdasarkan kondisi fisik agunan, strukturnya, mesin, tahun produksi, pajak, dan perlengkapan lain yang relevan. Konsep jaminan fidusia melibatkan pengalihan hak kepemilikan atas aset material berdasarkan kepercayaan. Hak kebendaan mengacu pada hak atas suatu aset yang dapat dimiliki dan dialihkan. Kerangka ini memastikan bahwa pengaturan fidusia memberikan pedoman yang jelas dan dasar yang dapat diandalkan untuk mengamankan kredit dengan berbagai jenis agunan.
2. Jika debitur wanprestasi pada saat pelaksanaan perjanjian fidusia, maka jaminan fidusia dapat dieksekusi. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, eksekusi dilakukan sesuai Pasal 15 ayat (2) dan (3), serta Pasal 29 Undang-

Undang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, antara lain adanya anggapan bahwa kreditor dapat langsung mengeksekusi jaminan fidusia tanpa perlu adanya putusan pengadilan. Pengujian kembali terhadap pasal ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur tidak berkeberatan untuk menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela, maka eksekusi mempunyai kewenangan yang sama dengan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi kini menjadi landasan bagi kreditor seperti PT. BPR Nagari Kasang, untuk memperoleh penyerahan agunan secara sukarela apabila debitur tidak dapat lagi memenuhi kewajiban utangnya. Namun, tidak semua debitur bersedia menyerahkan agunannya secara sukarela, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi waktu dan biaya jika diperlukan perintah pengadilan. Hal ini menggaris bawahi pentingnya prosedur dan perjanjian hukum yang jelas untuk memastikan pelaksanaan jaminan fidusia yang efisien dan adil.

3. Perlindungan hukum terhadap kreditor apabila hasil penjualan objek lelang tidak mencukupi dikarenakan turunnya nilai objek tersebut maka kreditor dapat meminta kepada debiturnya namun banyaknya debitur yang tidak memberikan kekurangan dari hasil penjualan objek jaminannya dengan dalih bahwa keadaan tersebut yakni kendaraan yang rusak juga bukan keinginan mereka sehingga mereka melepaskan tanggungjawabnya untuk melunasi kekurangan hutangnya. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh lembaga pemberian kredit merupakan upaya pencegahan agar hasil penjualan objek tidak turun yakni dengan menggunakan upaya penilaian objek fidusia secara seksama sebelum pemberian kredit, kemudian apabila ternyata baru diketahui dalam eksekusinya yang dikarenakan objek tersebut mengalami kerusakan,

maupun kecelakaan maka dilakukan upaya pendekatan kepada kreditur dan cara terakhir debitur dimasukkan ke daftar buku debitur wanprestasi dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang terintegritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak terdapat perlindungan hukum secara represif yang diatur oleh Undang-Undang berupa pemberian sanksi terhadap debitur tersebut yang tidak melunasi kekurangan hasil penjualan objek jaminannya.

## **B. Saran**

1. Kreditur sudah seharusnya secara seksama menilai bahwa objek yang akan dijadikan agunan oleh debitur sudah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan agunan guna menghindari resiko yang akan ditimbulkan yang mendatangkan kerugian, dan pada awal saat menerima permohonan kredit dari debitur, hendaknya selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan melakukan seleksi secara ketat terhadap calon debitur, supaya terhindar dari debitur yang beritikad tidak baik. Untuk meminimalisir risiko kerugian akibat penurunan nilai objek jaminan, disarankan agar kreditur secara aktif melakukan monitoring terhadap kondisi dan nilai pasar dari objek jaminan. Peninjauan berkala ini dapat dilakukan melalui penilaian ulang atau appraisal secara berkala. Dengan demikian, kreditur dapat mengambil tindakan preventif jika nilai objek jaminan mulai menurun secara signifikan. Kreditur juga harus memperhatikan penggunaan asuransi untuk mengalihkan resiko yang akan didapatkan dikemudian hari dengan menggunakan asuransi jiwa dan asuransi kendaraan.
2. Kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai tahap-tahap eksekusi jaminan fidusia, resiko dan sebagainya

sehingga kreditur mengerti apabila sudah tidak mampu membayar hutangnya objek jaminan akan harus diserahkan pada debitur.

3. Sebaiknya terdapat aturan mengenai perlindungan yang akan didapatkan kreditur apabila ternyata hasil eksekusi jaminan tidak dapat melunasi hutang seperti akan diberikan sanksi kepada debitur yang bersangkutan.

